

18 Juni 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 21/G
--------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2003-2004

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan siswa baru dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional ;
 - b. bahwa dalam rangka memperdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah demi penyelenggaraan penerimaan siswa baru ;
 - c. bahwa penghapusan Ebtanas SD/MI/SDLB dan Penetapan Sistem Penilaian Akhir Belajar pada sekolah berpengaruh pada proses penerimaan siswa baru ;
 - d. bahwa kenyataan menunjukkan jumlah daya tampung sekolah negeri lebih rendah dari lulusan jenjang sekolah yang setaraf lebih rendah ;
 - e. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, c, d, dan guna kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan siswa Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2003-2004, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negaran Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 3411) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 3412) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 3413) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2003-2004.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Penerimaan siswa, adalah penerimaan siswa pada sekolah, dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah ;
- (2) Perpindahan siswa, adalah penerimaan siswa pada sekolah dari/ke sekolah lain dan jenjangnya sama ;
- (3) Ujian Akhir Sekolah, selanjutnya disingkat dengan Ujian Sekolah, adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;
- (4) Nilai Ujian Akhir Sekolah, selanjutnya disingkat Nilai Ujian Sekolah, adalah angka yang diperoleh dari Hasil Ujian Akhir Sekolah yang dicantumkan dalam daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah ;
- (5) Ujian Akhir Nasional, selanjutnya disingkat dengan Ujian Nasional, adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), Sekolah Menengah Umum (SMU)/ Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK termasuk SPK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur ;

- (6) Surat Tanda Kelulusan, adalah daftar nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil ujian nasional (baik yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi kewenangan sekolah/yang ditandatangani oleh Ketua Panitia/Kepala Sekolah Penyelenggara ;
- (7) Surat Tanda Tamat Belajar, yang selanjutnya disingkat STTB, adalah surat persyaratan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan siswa harus berasaskan :

- a. Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan siswa baru maupun siswa pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam keputusan ini ;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi ;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya ;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB III

PERSYARATAN PESERTA

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik Taman Kanak-Kanak/Roudatul Atfhal adalah :
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ;

- b. Diatas usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia 4 (empat) tahun ;
- (3) Calon siswa Kelas I SD/MI adalah :
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima ;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima.
- (4) Calon siswa Kelas I SDLB/SLB Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun ;
- (5) Calon siswa Kelas I SLTP/MTs. adalah :
 - a. Telah tamat dan lulus SD/MI dengan memiliki STTB dan STK yang dinyatakan lulus ;
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket A setara SD ;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
 - d. Telah lulus seleksi (test) bagi siswa yang akan diterima di SLTP Negeri.
- (6) Calon siswa Kelas I SLTPLB adalah anak yang lulus dan tamat SD/SDLB/MI dan memiliki STTB/STK yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 12 (dua belas) tahun ;
- (7) Calon siswa Kelas I SMU/MA adalah :
 - a. Telah tamat dan lulus SLTP/SLTPLB/MTs./Program Paket B dengan memiliki STTB dan STK yang dinyatakan lulus ;
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SLTP/MTs. atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B setara SLTP ;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;

- d. Lulus seleksi (test) bagi siswa yang akan diterima di SMU Negeri ;
 - e. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program yang ditetapkan oleh sekolah yang dituju.
- (8) Calon siswa Kelas I SMLB adalah anak yang tamat SLTP/SLTPLB/MTs. dan memiliki STTB dan STK yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 15 (lima belas) tahun ;
- (9) Calon siswa Kelas I SMK adalah :
- a. Telah tamat dan lulus SLTP/ MTs. dan memiliki STTB dan STK yang dinyatakan lulus atau ;
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B setara SLTP ;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
 - d. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang program keahlian yang ditetapkan oleh sekolah yang dituju.

Pasal 5

Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD/MI, SLTP/MTs.,SLTPLB, SMU/MA, SMLB dan SMK tidak dapat dipenuhi maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Calon siswa yang diterima wajib mentaati dan mematuhi pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan sehari-hari pertama masuk sekolah ;
- (2) Calon siswa yang diterima di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri atau Sekolah Menengah (SM) Negeri menandatangani persyaratan akan mengikuti pendidikan Agama yang dianut, yang diketahui oleh orang tua/wali calon siswa tersebut ;

- (3) Orang tua/wali calon siswa yang diterima di Sekolah Dasar Negeri (SDN) wajib menandatangani persyaratan bahwa calon siswa akan mengikuti Pendidikan Agama yang dianut.

BAB IV

PAGU PENERIMAAN SISWA

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 25 (dua puluh lima) orang ;
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 5 (lima) orang ;
- (3) Jumlah siswa pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 40 (empat puluh) orang ;
- (4) Jumlah siswa pada SDLB/SLB Tingkat Dasar dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) orang ;
- (5) Jumlah siswa pada SLTP/MTs. dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum sebanyak 44 (empat puluh empat) orang ;
- (6) Jumlah siswa pada SLTPLB dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) orang ;
- (7) Jumlah siswa pada SMU/SMK dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum sebanyak 40 (empat puluh) orang ;
- (8) Jumlah siswa pada SMLB dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) orang ;
- (9) Jumlah siswa pada SMK per kelompok belajar/kelas maksimum sebanyak 40 (empat puluh) orang untuk bidang keahlian pekerjaan sosial serta bisnis dan manajemen, dan maksimum sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang untuk bidang keahlian lainnya.

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN SISWA BARU

Pasal 8

- (1) Kegiatan penerimaan siswa baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang ;
- (2) Jadwal kegiatan penerimaan siswa baru Tahun Pelajaran 2003-2004 diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- (3) Jadwal penerimaan siswa baru dapat menyesuaikan Sekolah Negeri dengan ketentuan tidak melewati batas permulaan.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Pasal 9

Tata cara pendaftaran siswa baru adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran masuk TK/SD/SDLB/SLB dilakukan oleh orang tua/wali anak didik/siswa dengan mengisi formulir yang disediakan oleh TK/SD/SDLB/SLB yang bersangkutan ;
- b. Pendaftaran masuk SLTP dan SMU Negeri dilakukan secara perorangan langsung ke sekolah/rayon yang dituju ;
- c. Seorang calon siswa SLTP Negeri dan SMU Negeri harus memilih sekolah di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota setempat sesuai dengan keinginan atau pilihannya dalam satu sub rayon ;

- d. Seorang calon siswa SLTP Negeri atau SMU Negeri dimungkinkan memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah sesuai dengan sekolah dalam 1 (satu) sub rayon dengan menyebutkan pilihan I, II, dan III ;
- e. Seorang calon siswa SMK dapat memilih 2 (dua) bidang keahlian dalam 1 (satu) sekolah ;
- f. Khusus untuk SMK tidak terikat rayonisasi/wilayah, calon siswa dapat memilih SMK diluar wilayahnya (Kabupaten/Kota) ;
- g. Calon siswa baru diharuskan menyerahkan foto copy akte kelahiran/kenal lahir ;
- h. Calon siswa baru diharuskan menyerahkan STK/NUN/NUS asli.

Pasal 10

Sekolah dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik/siswa jika daya tampung tidak mencukupi.

Pasal 11

Seleksi siswa SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar dilaksanakan sebagai berikut :

1. Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan BP-3 atau Komite Sekolah ;
2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa akademis serta tidak disyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.

Pasal 12

Seleksi siswa SLTP/SLTPLB/MTs dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto pada Tahun Pelajaran 2003-2004 melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru untuk calon siswa SLTP Negeri dengan mempergunakan tes tertulis ;

2. Test dilaksanakan selama 1 (satu) hari oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ;
3. Mata Pelajaran yang ditestkan meliputi :
 - a. M I P A, terdiri atas :
 1. Matematika ;
 2. I P A.
 - b. Pengetahuan Umum, terdiri atas :
 1. P P Kn ;
 2. Bahasa Indonesia ;
 3. I P S.
4. Dilaksanakan dengan sistem sub rayon, jumlah sub rayon terdiri dari 3 (tiga) sub rayon, yaitu :
 - a. Sub Rayon 1, terdiri atas SLTP Negeri 1, 3, dan 8 ;
 - b. Sub Rayon 2, terdiri atas SLTP 2, 6, dan 7 ;
 - c. Sub Rayon 2, terdiri atas SLTP 4, 5, dan 9.
5. Pengolahan hasil test dilakukan dengan sistem komputerisasi ;
6. Ketua Sub Rayon/Kepala Sekolah berdasarkan peringkat hasil test menetapkan sejumlah calon siswa yang akan diterima sesuai dengan pagu penerimaan siswa baru di masing-masing sekolah ;
7. Apabila ada beberapa calon siswa memiliki jumlah nilai sama, maka Ketua Sub Rayon/Kepala Sekolah menetapkan atas dasar prioritas pilihan sekolah yang dituju dan atau seniritas ;
8. Calon siswa yang pernah mendapat prestasi non akademis Juara I, II, dan III Tingkat Propinsi dan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota dapat dipertimbangkan dalam penerimaan siswa baru SLTP Negeri Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah mendaftar sebagai calon siswa yang dibuktikan dengan nomor pendaftar ;

- b. Memiliki sertifikat/tanda penghargaan Juara I, II, dan III yang dikeluarkan oleh instansi/induk organisasi Tingkat Propinsi dan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota dengan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ;
- c. Jumlah calon siswa yang diterima melalui jalur prestasi non akademis maksimal 5 % (lima prosen) dari pagu siswa kelas I.

Pasal 13

Seleksi siswa SMU/SMLB/MA dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto pada Tahun Pelajaran 2003-2004 melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru untuk calon siswa SMU/SMLB/MA Negeri dengan sistem sub rayon berdasarkan kriteria pembobotan Nilai Ujian Nasional (NUN) Pusat dan Nilai Ujian Naskah yang naskah soalnya disusun oleh sekolah (NUS) ;
2. Prosentase pembobotan nilai ditetapkan sebesar : 70 % (tujuh puluh prosen) NUN dan 30 % (tiga puluh prosen) NUS ;
3. Sub Rayon SMU Negeri di Kota Mojokerto terdiri atas 3 (tiga) sekolah, yaitu :
 - a. SMU Negeri 1 ;
 - b. SMU Negeri 2 ; dan
 - c. SMU Negeri 3.
4. Ketua Sub Rayon/Kepala Sekolah mengadakan pembobotan untuk menetapkan sejumlah calon siswa yang akan diterima sesuai dengan pagu penerimaan siswa baru (Pagu PSB) di masing-masing sekolah ;
5. Apabila dalam menentukan peringkat pembobotan tersebut ada beberapa calon siswa memiliki jumlah nilai sama, maka Ketua Sub Rayon/Kepala Sekolah memutuskan atas dasar pembobotan NUN tertinggi pada urutan mata pelajaran yang diujikan dari pusat ;

6. Calon siswa yang pernah mendapat prestasi non akademis Juara I, II, dan III minimal Tingkat Propinsi dan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota dapat dipertimbangkan dalam penerimaan siswa baru SMU Negeri Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah mendaftar sebagai calon siswa yang dibuktikan dengan nomor pendaftar ;
 - b. Memiliki sertifikat/tanda penghargaan Juara I, II, dan III yang dikeluarkan oleh instansi/induk organisasi Tingkat Propinsi dan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota dengan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ;
 - c. Jumlah calon siswa yang diterima melalui jalur prestasi non akademis maksimal 5 % (lima prosen) dari pagu siswa kelas I.
7. Penerimaan calon siswa baru MTs/MA diatur oleh Departemen Agama Kota Mojokerto.

Pasal 14

Seleksi calon siswa kelas I SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sekolah bersama Majelis Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi dan berdasarkan Pedoman Teknis di Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.

BAB VII

PENGUMUMAN CALON SISWA YANG DITERIMA

Pasal 15

- (1) Pengumuman penerimaan siswa baru dilaksanakan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh Ketua Sub Rayon/ Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, digandakan dalam jumlah yang memadai, diumumkan di sekolah pada hari yang telah ditetapkan ;
- (2) Khusus untuk Pengumuman Penerimaan Siswa Baru SLTP Negeri dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dan diumumkan di seluruh SLTP Negeri yang ada di Kota Mojokerto ;
- (3) Calon siswa yang diterima wajib melaporkan dan mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan ;
- (4) Jika sampai pada waktu yang telah ditentukan calon siswa yang dinyatakan diterima ternyata tidak lapor diri/ mendaftar ulang di sekolah, yang bersangkutan dianggap gugur/batal.

BAB VIII

MUTASI SISWA

Pasal 16

- (1) Perpindahan calon siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan mendapat pengesahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kota/Propinsi/Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya ;
- (2) Perpindahan siswa dari/ke Kota Mojokerto tidak dapat dilaksanakan pada kelas I pada Semester Pertama.

BAB IX

BIAYA

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri dapat dipungut biaya pendaftaran ;
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan siswa baru untuk Sekolah Negeri (SD, SLTP, dan SMU) akan ditentukan didalam Pedoman Teknis.

BAB X

PANITIA PENERIMAAN SISWA BARU KOTA DAN SEKOLAH

Pasal 18

- (1) Kepanitian penerimaan siswa baru ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru (PSB) tingkat Kota Mojokerto dibentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sebagai Ketua Rayon dan penanggung jawab pelaksanaannya ;
 - b. Pengawas Bidang Pendidikan yang bertugas di Kota Mojokerto duduk sebagai wakil Ketua Rayon di wilayah kewenangannya ;
 - c. Susunan Panitia Rayon terdiri dari :
 1. Ketua ;
 2. Wakil Ketua ;
 3. Sekretaris ;
 4. Bendahara ; dan
 5. Anggota.
 - d. Setiap Sub Rayon dibentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sub Rayon dengan susunan panitia terdiri dari :
 1. Ketua ;

2. Sekretaris ;
 3. Bendahara ; dan
 4. Anggota.
- e. Setiap sekolah negeri dibentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan Kepala Sekolah sebagai Ketua dan penanggung jawab pelaksanaannya ;
- f. Susunan Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah terdiri dari :
1. Ketua ;
 2. Sekretaris ;
 3. Bendahara ; dan
 4. Anggota.
- g. Khusus SLTP Panitia Pelaksana Kota mempunyai tugas :
1. Menyerahkan formulir pendaftaran dari Jasa Komputer ke rayon/sekolah ;
 2. Menerima formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon siswa beserta rekapitulasi dari rayon untuk dilanjutkan ke Jasa Komputer ;
 3. Menerima daftar kumpulan nilai test dan pengumuman dari Jasa Komputer untuk dilanjutkan ke rayon/sekolah ;
 4. Memberi persetujuan pemanggilan cadangan bagi sekolah yang pesertanya ada yang mengundurkan diri.

(2) Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kota Mojokerto, mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kota Mojokerto ;
- b. Merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ;

- c. Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ;
 - d. Memantau pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ;
 - e. Mengirimkan laporan Penerimaan Siswa Baru (PSB) termasuk pertanggungjawaban keuangan ke Pemerintah Kota Mojokerto dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
- (3) Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sub Rayon mempunyai tugas :
- a. Menyusun Peringkat Nilai Ujian Nasional (NUN)/pembobotan calon siswa ;
 - b. Mengatur penempatan calon siswa ;
 - c. Mengumumkan calon siswa yang diterima sesuai dengan ketentuan ;
 - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) kepada Panitia Rayon meliputi proses pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB), penerimaan dan penggunaan keuangan penerimaan siswa baru (PSB).
- (4) Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah mempunyai tugas :
- a. Menerima pendaftaran calon peserta ;
 - b. Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) SLTP Negeri/swasta mempunyai tugas :
 - 1. Menerima pendaftaran calon peserta dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh jasa komputer ;
 - 2. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon peserta beserta rekapnya pada rayon ;

3. Menerima daftar kumpulan nilai test dan pengumuman siswa yang diterima ;
 4. Melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 5. Melaporkan jumlah peserta yang tidak mendaftar ulang dan memanggil cadangan dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
- c. Khusus untuk SMU Negeri mempunyai tugas :
1. Bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah masing-masing ;
 2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) kepada Panitia Sub Rayon meliputi proses pelaksanaan, penerimaan dan penggunaan keuangan penerimaan siswa baru (PSB).

BAB XI

PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) BAGI SEKOLAH SWASTA

Pasal 19

Jadwal kegiatan penerimaan siswa baru (PSB) swasta dimulai bersamaan dengan penerimaan siswa baru (PSB) sekolah negeri dan berakhir pada hari masuk sekolah.

BAB XII

LAIN - LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Agar dicegah dan dihindari pungutan liar, penyuapan, percaloan dan bentuk negatif lainnya dalam pelaksanaan ;

2. Tidak dibenarkan membuat kebijaksanaan pemberian jatah kepada siapapun ;
3. Tidak dibenarkan mengadakan mutasi dan pembatalan calon siswa antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan ;
4. Untuk pengamanan penerimaan siswa baru (PSB) agar bekerja sama dengan petugas keamanan setempat ;
5. Membentuk Tim Pengamanan serta piket yang selalu siap siaga.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 18 Juni 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 18 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO


NOMOR : 22 TAHUN 2003

TANGGAL : 18 JUNI 2003

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN SISWA BARU (PSB)
TAHUN PELAJARAN 2003-2004

No	Jenis Kegiatan	TK/SD/SDLB/ SLB Tingkat Dasar/MI	SLTP/SLTPLB/ MTs.	SMU/SMLB/ MA	SMK
1	2	3	4	5	6
1.	Pendaftaran	14 - 16 Juli 2003	14 - 16 Juli 2003	14 - 16 Juli 2003	14 - 16 Juli 2003
2.	Seleksi dan peng- olahan	17 - 19 Juli 2003	17 - 19 Juli 2003	17 - 19 Juli 2003	17 - 19 Juli 2003
3.	Pengumuman	21 Juli 2003	21 Juli 2003	21 Juli 2003	21 Juli 2003
4.	Daftar ulang	21 - 23 Juli 2003	21 - 23 Juli 2003	21 - 23 Juli 2003	21 - 23 Juli 2003
5.	Penerimaan cadangan	23 Juli 2003 siang/sore	23 Juli 2003 siang/sore	23 Juli 2003 siang/sore	23 Juli 2003 siang/sore
6.	Permulaan tahun pelajaran baru	24 Juli 2003	24 Juli 2003	24 Juli 2003	24 Juli 2003
7.	Persiapan dan pe- laksanaan MOS	24 - 26 Juli 2003	24 - 26 Juli 2003	24 - 26 Juli 2003	24 - 26 Juli 2003

WALIKOTA MOJOKERTO



TEGOEH SOEJONO, S.H.